



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG

PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN PERPUSTAKAAN BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Sistem Pelayanan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5871);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6291);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN PERPUSTAKAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian.
7. Perpustakaan Digital adalah perpustakaan yang mempunyai koleksi dalam format digital dan yang dapat di akses secara *online*.
8. Data Daring adalah sebuah basis data yang dapat diakses baik melalui jaringan lokal maupun jaringan internet, berupa basis data sumber elektronik seperti jurnal elektronik (*e-journal*) dan buku elektronik (*e-book*).
9. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
10. Bahan Bacaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
11. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, Masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk memberikan dasar hukum dan arah kebijakan yang jelas dalam pengembangan sistem pelayanan perpustakaan yang

berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sehingga pengelolaan Perpustakaan dapat dilaksanakan secara optimal, inovatif, dan selaras dengan kebutuhan Masyarakat di era digital.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan layanan Perpustakaan bagi Masyarakat secara daring maupun luring;
- b. mendorong peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan Perpustakaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. mewujudkan tata kelola perpustakaan yang professional, transparan, dan akuntabel;
- d. meningkatkan literasi, budaya baca, dan pembelajaran sepanjang hayat melalui perluasan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
- e. memfasilitasi pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebijakan dan tanggung jawab;
- b. hak dan kewajiban;
- c. layanan Perpustakaan;
- d. pengembangan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. tenaga Perpustakaan Digital;
- f. kerja sama;
- g. peran serta Masyarakat;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pendanaan.

BAB II

KEBIJAKAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penyelenggaraan Perpustakaan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
 - a. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. menjamin pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan secara prima;
 - c. menjamin kelangsungan pengelolaan dan penyelenggaraan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan pengembangan keterampilan Masyarakat;
 - d. mewujudkan Masyarakat gemar membaca;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan umum yang diselenggarakan Masyarakat;

- f. menyediakan prasarana dan sarana Perpustakaan bagi Pemustaka berkebutuhan khusus (disabilitas); dan
- g. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.

Pasal 6

Untuk menjamin penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati berwenang:

- a. mengatur, membina, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan Perpustakaan;
- b. membina sumber daya manusia; dan
- c. membangun kerja sama antar Perpustakaan dan pemangku kepentingan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berhak:
 - a. mengatur penyelenggaraan Perpustakaan Digital;
 - b. mengevaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang ada di Daerah; dan
 - c. menyiapkan sumber daya manusia yang menguasai digital.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menyiapkan anggaran penyelenggaraan Perpustakaan Digital;
 - b. memberikan pelayanan terhadap Pemustaka Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. menjaga dan memelihara Perpustakaan Digital;
 - d. menyimpan, merawat dan melestarikan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - e. menyiapkan fasilitas Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 8

- (1) Masyarakat berhak:
 - a. memperoleh layanan dalam memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - c. berperan serta dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Masyarakat berkewajiban:
 - a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan Digital;
 - b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno

yang dimilikinya dan mendaftarkan ke Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan Digital di lingkungannya;
- d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam memanfaatkan fasilitas Perpustakaan Digital; dan/atau
- e. menjaga ketertiban, keamanan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

Pasal 9

Pengembangan sistem pelayanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk:

- a. membuka akses seluas-luasnya terhadap informasi yang sudah dipublikasikan;
- b. memperluas wawasan dan pengetahuan, untuk mencerdaskan kehidupan Masyarakat; dan
- c. memberikan pelayanan Perpustakaan Digital kepada Pemustaka secara cepat dan tepat.

BAB IV LAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan menerapkan standar nasional Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan memiliki *website* Perpustakaan dan menerapkan sistem otomatis dalam pengelolaan Perpustakaan.
- (3) Perpustakaan mengembangkan sistem pengelolaan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk efektifitas dan efisiensi pengelolaan Perpustakaan, dan untuk jangkauan akses yang luas.
- (4) Perpustakaan menerapkan produk dan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang legal dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan, serta memperbarui penerapan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan kebutuhan dan perubahan yang terjadi.
- (5) Penyelenggara Perpustakaan mengembangkan sistem layanan Perpustakaan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan pelayanan Perpustakaan terintegrasi dengan sistem layanan Perpustakaan yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (7) Perpustakaan memberikan layanan kepada Pemustaka termasuk kepada Pemustaka yang berkebutuhan khusus.

Bagian Kedua
Bentuk Layanan Perpustakaan

Pasal 11

Bentuk layanan Perpustakaan meliputi:

- a. Perpustakaan keliling;
- b. Perpustakaan Digital;
- c. taman baca Masyarakat; dan
- d. pojok baca digital.

Bagian Ketiga
Jenis Perpustakaan

Pasal 12

- (1) Perpustakaan di Daerah terdiri atas:
 - a. Perpustakaan umum;
 - b. Perpustakaan desa;
 - c. Perpustakaan sekolah;
 - d. Perpustakaan khusus; dan
 - e. Perpustakaan perguruan tinggi.
- (2) Penyelenggara Perpustakaan mengembangkan sistem layanan Perpustakaan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB V
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Pengembangan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi;

- a. pengembangan sistem Perpustakaan Digital;
- b. pengembangan sumber daya manusia; dan
- c. pengembangan sistem pelayanan.

Bagian Kedua
Pengembangan Sistem Perpustakaan Digital

Pasal 14

- (1) Pengembangan sistem Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri atas:
 - a. pengembangan perangkat lunak (*software*);
 - b. pengembangan perangkat keras (*hardware*);
 - c. pengembangan sistem jaringan (*networking*); dan
 - d. pengembangan Data Daring (*dataware*).
- (2) Pengembangan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. pengadaan perangkat digital;
 - b. pembuatan program;
 - c. pengembangan program; dan

- d. pemeliharaan.
- (3) Pengembangan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengadaan dan pemanfaatan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pengembangan sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui;
 - a. pemasangan sistem jaringan;
 - b. penambahan jaringan;
 - c. pengamanan jaringan; dan
 - d. pemeliharaan jaringan.
- (5) Pengembangan Data Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan sebuah basis data yang dapat diakses baik melalui jaringan lokal maupun jaringan internet berupa basis data sumber elektronik seperti jurnal elektronik (*e-journal*) dan buku elektronik (*e-book*), dan dilakukan dalam bentuk:
 - a. data luring menjadi daring;
 - b. mengembangkan *database* Bahan Bacaan Perpustakaan; dan
 - c. mengembangkan *database* anggota Perpustakaan.

Bagian Ketiga
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 15

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas:
 - a. pustakawan; dan
 - b. pengelola teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - c. tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pembinaan dan bimbingan; dan
 - c. penjaminan karier.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat melakukan kerja sama dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan provinsi, dan/atau Perpustakaan kabupaten/kota lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keempat
Pengembangan Sistem Pelayanan

Pasal 16

- Pengembangan sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c, terdiri atas:
- a. registrasi anggota Perpustakaan secara daring;
 - b. basis data buku dan Bahan Bacaan Perpustakaan;
 - c. peminjaman buku; dan
 - d. penyediaan informasi publik.

BAB VI TENAGA PERPUSTAKAAN DIGITAL

Pasal 17

- (1) Tenaga Perpustakaan Digital terdiri atas:
 - a. pustakawan; dan
 - b. tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Tenaga Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi yang berpedoman standar nasional Perpustakaan.
- (3) Tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud (1), dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan Digital berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Tenaga Perpustakaan Digital berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan prasarana, sarana, dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 19

Tenaga Perpustakaan Digital, bertugas:

- a. memberikan layanan prima terhadap Pemustaka;
- b. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Untuk meningkatkan jumlah Pemustaka dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan.

Pasal 22

- (1) Dalam mempercepat pencapaian budaya membaca, diperlukan gerakan pemasyarakatan minat baca.
- (2) Gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat budaya kegemaran membaca Masyarakat.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. tenaga Perpustakaan; dan
 - b. pustakawan.
- (4) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dapat bekerja sama dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pengembangan sistem pelayanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 27 Oktober 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 27 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 42